



BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil, dipandang perlu mengatur Standar Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Kabag Hukum
Pelajar Keubali
Pasal: 21
Pejabat yang
beri Fasilitas
Sopin Hubungan
da. HK.
PA. 20-3-2012
=

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Retribusi Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46343);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 306);
25. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

26. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
28. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRK, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK Aceh Singkil.
6. Lembaga atau Institusi Lainnya adalah Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (MAA), Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (MPD), Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil (KIP), Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) yang menggunakan anggaran dana APBK Aceh Singkil.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
11. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
12. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
13. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada yang ditunjuk untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil, setelah kembali dari perjalanan dinas.
22. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
23. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
24. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
26. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
27. At cost adalah besaran dana yang dapat dibayarkan dan didasarkan pada bukti-bukti pengeluaran yang berlaku dan sah.

BAB II

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

Pasal 2

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan kepada Bupati, Ketua DPRK, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRK, Anggota DPRK, Kepala SKPD, Asisten Pimpinan dan Anggota Lembaga atau Institusi Lainnya, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak dan Tenaga yang dibutuhkan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang Berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; dan
 - b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. Atasan tertinggi selaku Pengguna Anggaran atau Kepala SKPD;
 - b. Dalam hal Pengguna Anggaran atau Kepala SKPD tidak berada ditempat, SPPD ditandatangani pelaksana tugas setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - c. Penandatanganan SPPD Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
 - d. SPT untuk Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, untuk Pimpinan dan Anggota DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK dalam hal Ketua DPRK tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRK.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Detasering di luar Tempat Kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. Harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
 - g. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
 - h. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Untuk perjalanan dinas ke Banda Aceh bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas Pesawat Udara melalui Medan.
- (2) Bagi pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Perjalanan Dinas ke Banda Aceh menggunakan Kendaraan Dinas, Kendaraan Umum dan/atau Pesawat Perintis, kecuali dalam hal keadaan tertentu.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah adanya gangguan keamanan atau keadaan yang mendesak.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri :
 - a. Uang Makan;
 - b. Uang Saku;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Biaya Airpot tax;
 - e. Sewa Kendaraan Dalam Kota;
 - f. Biaya Transport Udara/Darat pergi dan pulang;
 - g. Biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas; dan
 - h. Biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan.
- (2) Khusus untuk sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK dan Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 8

Uang Makan, Uang Saku dan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 9

Terhadap Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, e dan huruf f dibayarkan sesuai dengan biaya riil/At cost.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

Pasal 11

Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang makan, uang saku dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat daerah/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Daerah/Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang makan, uang saku dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 15

Jumlah hari Perjalanan Dinas yang dibayarkan adalah berdasarkan Surat Penugasan setelah dikurangi biaya akomodasi/penginapan selama 1 (satu) malam.

Pasal 16

Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis, diklat, kursus singkat, rapat koordinasi dan seminar yang menggunakan biaya kontribusi atau biaya akomodasi dan konsumsi yang ditanggung oleh panitia pelaksana, biaya perjalanan dinasnya diperhitungkan.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DENGAN KENDARAAN DINAS

Pasal 17

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan dan Anggota Lembaga atau Instusi lainnya, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak, dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah menggunakan kendaraan dinas, tidak diberikan biaya transportasi, diberikan biaya Bahan Bakar Minyak dan Oli yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- (2) Biaya Bahan Bakar Minyak dan Oli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsom.

BAB V

PEMBAYARAN AT COST

Pasal 18

Dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan fasilitas biaya transport dibayar secara **at cost**, yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 19

Standar Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah termasuk ongkos dari dan ke bandara ketempat tujuan, terminal, pelabuhan, airport tax, pas masuk pelabuhan di bayar secara **at cost**.

Pasal 20

Bagi Anggota DPRK yang melakukan Perjalanan Dinas dari Singkil ke Medan dan Medan ke Singkil dan ke Kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh diberikan biaya transportasi dengan fasilitas carteran/rental dibayar secara **at cost**.

Pasal 21

Pejabat Eselon II/b dan Staf Ahli dalam melaksanakan perjalanan dinas keluar dan dalam Provinsi Aceh diberikan fasilitas sopir.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas yang biayanya dibebankan diluar kantor/satuan kerja yang melakukan perjalanan dinas, hanya dapat dilaksanakan atas perintah Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 23

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).

Pasal 24

Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 25

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan Badan/Dinas/Kantor Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinasnya mempedomani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 28

Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah menggunakan Pesawat, Kapal Laut, Kereta Api dan Bus, diberikan fasilitas Bussinis Class.

Pasal 29

Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat diberikan kepada Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati dalam keadaan tertentu/mendapat undangan resmi yang disamakan dengan Pejabat Eselon III.

Pasal 30

Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Ajudan/ADC Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah disetarakan dengan Golong III. Untuk supir disetarakan dengan Golongan II.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

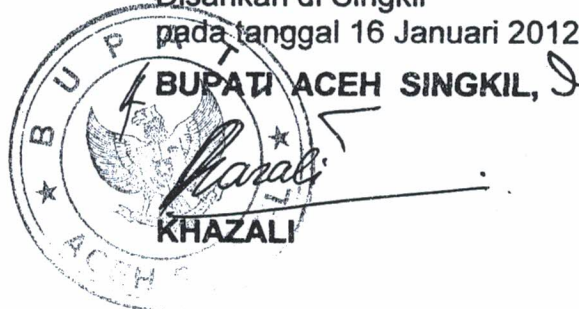
Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil

pada tanggal 16 Januari 2012



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 18 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,**

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 02.